YAYASAN KARTIKA JAYA

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : Skep/ 18 / IX /2020
tentang
ALIH STATUS PENYELENGGARA PAUD – TK KARTIKA
DI LINGKUNGAN YAYASAN KARTIKA JAYA
CABANG XXI MERDEKA

Ketua Yayasan Kartika Jaya

menimbang : perlu diterbitkan surat keputusan tentang alih status penyelenggara PAUD - TK Kartika di lingkungan Yayasan Kartika Jaya Cabang XXI Merdeka.

mengingat : Hasil Rapat Koordinasi Yayasan Kartika Jaya tahun 2010 tentang Tingkat Kepengurusan Yayasan Kartika Jaya.

memperhatikan : surat Ketua Yayasan Kartika Jaya Cabang XXI Merdeka Nomor : B/38/VIII/2020/Set tanggal 19 Agustus 2020 perihal permohonan surat keputusan.

Memutuskan

menetapkan :
1. alih status penyelenggara PAUD - TK Kartika di lingkungan Yayasan Kartika Jaya Cabang XXI Merdeka sesuai lampiran surat keputusan ini pada lajur 3 dan 4.
2. realisasi surat keputusan ini pelaksanaannya oleh Yayasan Kartika Jaya Cabang XXI Merdeka.
3. surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan, apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan bembetulan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2020
Ketua

Ny. Anna Juniani

Kepada Yth
Ketua Yayasan Kartika Jaya
Cabang XXI Merdeka
di
Manado

Tembusan
1. Ketua Pembina Yayasan Kartika Jaya

Scanned with CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Alamat: Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
Email: disdikminut@gmail.com
Airmadidi 95371

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR : 800 / DISDIK / 912 / III /2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK KANAK KARTIKA XXI – 8

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini disebutkan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara menerbitkan Surat Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum;
b. bahwa persyaratan perpanjangan izin satuan pendidikan telah dipenuhi oleh pemilik dan penanggung jawab Satuan Pendidian Anak Usia Dini Taman Kanak Kanak Kartika XXI-8 yakni Yayasan Kartika Jaya Koordinator Yonzipur 19 Cabang XXI Merdeka;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tentang perpanjangan Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak Kanak Kartika XXI-8.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nmor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah iubah dengan Peraturan Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Scanned with CamScanner

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tentang perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak Kanak Kartika XXI-8.

KESATU : Memberikan perpanjangan Izin Kepada Yayasan Kartika Jaya Koordinator Yonzipur 19 Cabang XXI Merdeka untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak Kanak Kartika XXI-8;

KEDUA : Perpanjangan Izin Pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin pendirian karena tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan / atau satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Airmadidi.
Pada tanggal : 4 Maret 2021.

KEPALA DINAS

JOLFY KALENGKONGAN,M.MPd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19741001 199401 2001

Tembusan Yth :
1. Bupati Minahasa Utara (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Utara (sebagai Laporan);
3. Arsiparis.

Scanned with CamScanner